



P U T U S A N.

NOMOR : 1731/Pid.SUS/2017/PN.JKT.BRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMAD YUNUS als UNUS bin ROPH ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/ 08 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bangun Nusa Raya Rt.10/03 No.10 Kel.
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng
Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : S M P ;
2. Nama Lengkap : MUHAMAD FAHMI bin IIS UMBONO ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/ 22 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bangun Nusa Raya Rt.10/03 No.10 Kel.
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng
Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : S D ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 Juni 2017 tentang penetapan penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 09 Juni 2017, tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 November 2017 pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROPI'H dan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO Terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara. Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana. terhadap Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROPI'H dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan; dan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di dalam tahanan dan denda masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6942 gram
 - 1 (satu) Handphone warna hitam merk Maxtron ;
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Advia ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;



Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROP'H bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jln. Bangun Nusa Raya RT.10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HERI SETIAWAN dan saksi HARSONO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kembangan, melakukan observasi di Jln. Pasar Kemiri, Kembangan Utara, Jakarta Barat, yang merupakan wilayah hukum Polsek Kembangan Jakarta Barat, kemudian mendapat laporan dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya namun kebenarannya dapat dipercaya bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang bertempat di Jln. Bangun Nusa Raya RT.10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, sehingga informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan pengamatan. hingga akhirnya para saksi mengamankan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROP'H dan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO, dimana saat akan diamankan terlihat Terdakwa I MUHAMAD YUNUS melempar sesuatu ke bawah kursi dalam warung kopi, selanjutnya setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip di bawah kursi yang sebelumnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai, yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu



tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib saat sedang mengobrol Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK (DPO) yang intinya mau kasih kerjaan, yang disanggupi oleh Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa diminta untuk datang ke daerah Batuceper, dimana setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu lama kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I ditelepon oleh kurimya Sdr. ODI Als BOSTAK dan diminta untuk ke depan Hotel Grand Cempaka di Cempaka Putih Jakarta Pusat, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI diberi 2 (dua) paket Shabu sebanyak 15 gram, lalu Shabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, dan selanjutnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I M. YUNUS pakai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung kopi di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I M. YUNUS ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK untuk mengantar 1 (satu) paket Shabu kepada Sdr. EHAN (DPO) di daerah Pakuwon, Cengkareng Timur, sehingga Terdakwa I M. YUNUS berangkat sendiri ke Pakuwon, sedangkan Terdakwa II M. FAHMI tetap menunggu di warung kopi, dan setelah mengantarkan Shabu, lalu Terdakwa I M. YUNUS kembali ke warung kopi bertemu dengan Terdakwa II M. FAHMI hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan 1, serta bukan untuk pengobatan ;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2687/NNF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita Lunarti, SSI, terhadap :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6942 gram ;

Kesimpulan: kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROPFH bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jln. Bangun Nusa Raya RT.10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi HERI SETIAWAN dan saksi HARSONO yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kembangan, melakukan observasi di Jln. Pasar Kemiri, Kembangan Utara, Jakarta Barat, yang merupakan wilayah hukum Polsek Kembangan Jakarta Barat, kemudian mendapat laporan dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya namun kebenarannya dapat dipercaya bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang bertempat di Jln. Bangun Nusa Raya RT.10/03, Kel.Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, sehingga informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan pengamatan, hingga akhirnya Para saksi mengamankan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROPFH dan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO, dimana saat akan diamankan terlihat Terdakwa I MUHAMAD YUNUS melempar sesuatu ke bawah kursi dalam warung kopi, selanjutnya setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip di bawah kursi yang sebelumnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai, yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib saat sedang mengobrol Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK (DPO) yang intinya mau kasih kerjaan, yang disanggupi oleh Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa diminta, untuk datang ke daerah Batucapeer, dimana setelah



Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu lama kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I ditelepon oleh kurirnya Sdr. ODI Als BOSTAK dan dimintanya untuk ke depan Hotel Grand Cempaka di Cempaka Putih Jakarta Pusat, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI diberi 2 (dua) paket Shabu sebanyak 15 gram, lalu Shabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, dan selanjutnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di kantong celana depan sebuah kanvas yang Terdakwa I M. YUNUS pakai, setelah itu. Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung kopi di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I M. YUNUS ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK untuk mengantarkan 1 (satu) paket Shabu kepada Sdr. EHAN (DPO) di daerah Pakuwon Cengkareng Timur, sehingga Terdakwa I M. YUNUS berangkat sendiri ke Pakuwon, sedangkan Terdakwa II M. FAHMI tetap menunggu di warung kopi, dan setelah mengantarkan Shabu, lalu Terdakwa I M. YUNUS kembali ke warung kopi bertemu dengan Terdakwa II M. FAHMI hingga, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena tidak ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, serta bukan untuk pengobatan ;
- Bahwa barang yang disita dan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2545/NNF/2017 tanggal 25 Juli 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jaswanto, BSc, terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0382 gram ;

Kesimpulan : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi bernama :

Saksi 1. HERI SETIAWAN, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 00.20 wib, bertempat di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, saksi telah menangkap Terdakwa karena, melakukan tindak pidana, Narkotika, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika, Golongan I ;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kembangan, melakukan observasi di Jln. Pasar Kemiri, Kembangan Utara, Jakarta Barat, yang merupakan wilayah hukum Polsek Kembangan Jakarta Barat, kemudian mendapat laporan dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya namun kebenarannya dapat dipercaya bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang bertempat di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, sehingga informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan pengamatan, hingga akhirnya para saksi mengamankan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROPFH dan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO, dimana, saat akan diamankan terlihat Terdakwa I MUHAMAD YUNUS melempar sesuatu ke bawah kursi dalam warung kopi, selanjutnya setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip di bawah kursi yang sebelumnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai, yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 1-5 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib saat sedang mengobrol Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK (DPO) yang intinya mau kasih ker aan, yang disanggupi oleh para Terdakwa, lain para Terdakwa diminta untuk datang ke daerah Batuceper, dimana setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu lama kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I ditelepon oleh kunnya Sdr. ODI Als BOSTAK dan diminta untuk ke depan Hotel Grand Cempaka di Cempaka Putih Jakarta Pusat, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI diberi 2 (dua) paket shabu sebanyak 15 gram, lain shabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwal, dan selanjutnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I M. YUNUS pakai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung kopi di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10103, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terda"a I M. YUNUS ditelepon oleh sdr. ODI als BOSTAK untuk mengantar 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. EHAN (DPO) di daerah Pakuwon, Cengkareng Timur, sehingga Terdakwa I M. YUNUS berangkat sendiri ke Pakuwon, sedangkan Terdakwa II M. FAHMI tetap menunggu di warung kopi, dan setelah mengantarkan shabu, lalu Terdakwa I M. YUNUS kembali ke warung kopi bertemu dengan Terdakwa II M. FAHMI hingga akhirnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 11 ditangkap karena, tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang bewenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Berta bukan untuk pengobatan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. HARSONO, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 00.20 wib, bertempat di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kee. Cengkareng, Jakarta Barat, saksi telah menangkap Terdakwa karena, melakukan tindak pidana, Narkotika, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika, Golongan I ;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Kembangan, melakukan observasi di Jln. Pasar Kemiri, Kembangan Utara, Jakarta Barat, yang merupakan wilayah hukum Polsek Kembangan Jakarta Barat, kemudian mendapat laporan dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya namun kebenarannya dapat dipercaya bahwa ada



sebuah rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang bertempat di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, sehingga informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan pengamatan, hingga akhirnya para saksi mengamankan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROPI'H dan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO, dimana, saat akan diamankan terlihat Terdakwa I MUHAMAD YUNUS melempar sesuatu ke bawah kursi dalam warung kopi, selanjutnya setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip di bawah kursi yang sebelumnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai, yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 1-5 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib saat sedang mengobrol Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK (DPO) yang intinya mau kasih ke Aan, yang disanggupi oleh para Terdakwa, lain para Terdakwa diminta untuk datang ke daerah Batuceper, dimana setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu lama kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I ditelepon oleh kunmya Sdr. ODI Als BOSTAK dan diminta untuk ke depan Hotel Grand Cempaka di Cempaka Putih Jakarta Pusat, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI diberi 2 (dua) paket shabu sebanyak 15 gram, lain shabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, dan selanjutnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I M. YUNUS pakai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung kopi di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I M. YUNUS ditelepon oleh sdr. ODI als BOSTAK untuk mengantar 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. EHAN (DPO) di daerah Pakuwon, Cengkareng Timur, sehingga Terdakwa I M. YUNUS berangkat sendiri ke Pakuwon, sedangkan Terdakwa II M. FAHMI tetap menunggu di warung kopi, dan setelah mengantarkan shabu, lalu Terdakwa I M. YUNUS kembali ke warung kopi bertemu dengan Terdakwa II M. FAHMI hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena, tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang bewenang dalam hal ini Departemen



Kesehatan RI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Berta bukan untuk pengobatan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROP'I'H telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar keterangannya sebagai terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 00.20 wib, bertempat di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I M YUNUS dan Terdakwa II M FAHMI, diamankan oleh saksi HERI dan HARSONO, dimana saat akan diamankan terlihat Terdakwa I MUHAMAD YUNUS melempar sesuatu ke bawah kursi dalam warung kopi, selanjutnya setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip di bawah kursi yang sebelumnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai, yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II..
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 14.00 NV'ib saat sedang mengobrol Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK (DPO) yang intinya mau kasih kerjaan, yang disanggupi oleh para Terdakwa, lalu para Terdakwa diminta untuk datang ke daerah Batuceper, dimana setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu lama kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I ditelepon oleh kunmya Sdr. ODI Als BOSTAK dan diminta untuk ke depan Hotel Grand Cempaka di Cempaka Putih Jakarta Pusat, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI diberi 2 (dua) paket Shabu sebanyak 15 gram, lalu Shabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, dan selanjutnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I M. YUNUS pakai, setelah itu Terdakwa I dan



Terdakwa II kembali ke Nvarung, kopi di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I M. YUN US ditelepon oeh Sdr. ODI Als BOSTAK untuk mengantar 1 (satu) paket Shabu kepada Sdr. EHAN (DPO) di daerah Pakuwon, Cengkareng Timur. sehingga Terdakwa I M. YUNUS berangkat sendiri ke Pakuwon, sedangkan Terdakwa II M. FAHMI tetap menunggu di warung kopi, dan setelah mengantarkan Shabu, lalu Terdakwa I M. YUNUS kembali ke warung kopi bertemu dengan Terdakwa II M. FAHMI hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, serta bukan untuk pengobatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MUHAMAD FAHMI bin IIS UMBONO, telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia didengar keterangannya sebagai terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 00.20 wib, bertempat di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I M YUNUS dan Terdakwa II M FAHMI, diamankan oleh saksi HERI dan HARSONO, dimana saat akan diamankan terlihat Terdakwa I MUHAMAD YUNUS melempar sesuatu ke bawah kursi dalam warung kopi, selanjutnya setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip di bawah kursi yang sebelumnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai, yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II..
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 14.00 NV'ib saat sedang mengobrol Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK (DPO) yang intinya mau kasih kerjaan, yang disanggupi oleh para Terdakwa, lalu para Terdakwa



diminta untuk datang ke daerah Batuceper, dimana setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu lama kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I ditelepon oleh kunmya Sdr. ODI Als BOSTAK dan diminta untuk ke depan Hotel Grand Cempaka di Cempaka Putih Jakarta Pusat, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI diberi 2 (dua) paket Shabu sebanyak 15 gram, lalu Shabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, dan selanjutnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I M. YUNUS pakai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Nvarung, kopi di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I M. YUNUS ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK untuk mengantar 1 (satu) paket Shabu kepada Sdr. EHAN (DPO) di daerah Pakuwon, Cengkareng Timur. sehingga Terdakwa I M. YUNUS berangkat sendiri ke Pakuwon, sedangkan Terdakwa II M. FAHMI tetap menunggu di warung kopi, dan setelah mengantarkan Shabu, lalu Terdakwa I M. YUNUS kembali ke warung kopi bertemu dengan Terdakwa II M. FAHMI hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena tidak ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, serta bukan untuk pengobatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembuktian yuridis yang merupakan materi pokok dari tuntutan pidana ini. Adapun Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karena Struk terbukti di persidangan, yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ;
4. Unsur Percobaan atau Penyuapan atau Penjualan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Unsur-unsur tersebut akan dibuktikan sebagaimana terurai dibawah ini ;



Ad. 1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah subyek hukum orang yang mampu melakukan Tindakan Hukum, sehingga terhadapnya dikenai Akibat Hukum dalam pengertian dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan demikian Setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi Subjek Hukum yang dalam perkara ini Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROPI'H dan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO adalah Subjek Hukum pidana yang mampu dan dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya yang dalam persidangan terbukti sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu sebagaimana dan identitas terdakwa termuat secara lengkap di dalam dakwaan, dimana Terdakwa telah dewasa yang man' hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa, dan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROPI'H dan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO dalam Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli Menerima atau Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, yaitu Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan atau penelitian mengenai obat-obatan Narkotika dan Terdakwa menyadari kalau perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah. Dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROPI'H dan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 00.20 wib., bertempat di Jin. Bangun Nusa Raya Rt. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Bahwa awalnya Terdakwa I M YUNUS dan Terdakwa II M FAHMI, diamankan oleh saksi HERI dan HARSONO, dimana saat akan diamankan terlihat Terdakwa I MUHAMAD YUNUS melempar sesuatu ke bawah kursi dalam warung kopi, selanjutnya setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Shabu dan 1 (satu) bendel plastik klip di bawah kursi yang sebelumnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai, yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib saat sedang mengobrol Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK (DPO) yang ingin mau kasih kerjaan, yang disanggupi oleh para. Terdakwa, lalu para. Terdakwa diminta untuk datang ke daerah Batuceper, dimana setelah "Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu lama kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I ditelepon oleh kurirnya Sdr. ODI Als BOSTAK dan diminta untuk ke depan Hotel Grand Cempaka di Cempaka Putih Jakarta Pusat, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI diberi 2 (dua) paket Shabu sebanyak 1.5 gram, lalu Shabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, dan selanjutnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I M. YUNUS pakai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung kopi di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10/03, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;

Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I M. YUNUS ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK untuk mengantar 1 (satu) paket Shabu kepada Sdr. EHAN (DPO) di daerah Pakuwon, Cengkareng Timur, sehingga Terdakwa I M. YUNUS berangkat sendiri ke Pakuwon, sedangkan Terdakwa II M. FAHMI tetap menunggu di warung kopi, dan setelah mengantarkan Shabu, lalu Terdakwa I M. YUNUS kembali ke warung kopi bertemu dengan Terdakwa II M. FAHMI hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2545/NNF/2017 tanggal 25 Juli 2017 ;

Dengan demikian unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan



Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Ad .4. "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I MUHAMAD YUNUS Als UNUS Bin ROPH, dalam melakukan tindak pidana Menjual, Membeli atau Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu adalah bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI Bin IIS UMBONO dengan cars pada hari Sabtu tanggal 15 Jul t' 2017 sekira pukul 14.00 wib scat sedang niengobrol Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK (DPO) yang intinya mau kasib kerjaan, yang disanggupi oleh para Terdakwa, lalu para Terdakwa diminta untuk datang ke daerah Batuceper, dimana setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu lama kemudian pada sekira pukul 18.00 wib Terdakwa I ditelepon oleh kurirnya Sdr. ODI Als BOSTAK dan diminta untuk ke depan Hotel Grand Cempaka di Cempaka Putih Jakarta Pusat hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD FAHMI diberi 2 (dua) paket Shabu sebanyak 15 gram, lalu Shabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, dan selanjutnya disimpan Terdakwa I MUHAMAD YUNUS di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I M. YUNUS pakai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke waning kopi di Jln. Bangun Nusa Raya RT. 10103, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat. Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I M. YUNUS ditelepon oleh Sdr. ODI Als BOSTAK untuk mengantarkan I (satu) paket Shabu kepada Sdr. EHAN (DPO) di daerah Pakuwon, Cengkareng Timur, sehingga Terdakwa I M. YUNUS berangkat sendiri ke Pakuwon, sedangkan Terdakwa II M. FAHMI tetap menunggu di waning kopi, dan setelah mengantarkan Shabu, lalu Terdakwa I M. YUNUS kembali ke waning kopi bertemu dengan Terdakwa II M. FAHMI hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap. Dengan demikian unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. MUHAMAD YUNUS als UNUS bin ROPI'H dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI bin IIS UMBONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMAD YUNUS als UNUS bin ROPI'H dan Terdakwa II. MUHAMMAD FAHMI bin IIS UMBONO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I selama 5 (lima) 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) bulan ;



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6942 gram
 - 1 (satu) Handphone warna hitam merk Maxtron ;
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Advan ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : KAMIS, tanggal 30 NOVEMBER 2017, oleh kami : HEBBIN SILALAH, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG HERMANTO, SH.MH., dan MACHRI HENDRA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Drs. WAWAN DARMAWAN, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : KRISNA DWI ASTUTI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. BAMBANG HERMANTO, SH.MH.

HEBBIN SILALAH, SH.MH.

2. MACHRI HENDRA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs. WAWAN DARMAWAN, SH.